



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30862 Telp/Fax 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor: 420 / 19 / PLSPO.3/ D.DIK-KAB.OI/ 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) KASIH BUNDA I DESA AURSTANDING KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

- Membaca** :
1. Surat pengantar permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Kasih Bunda I Desa Aurstanding Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 279/CD.Dikcam/ 2014 tanggal 11 Desember 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan serta lampirannya;
 2. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 278/ CD.Dikcam/ 2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang pemberian rekomendasi izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Kasih Bunda I Desa Aurstanding Kecamatan Pemulutan;
- Menimbang** :
- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/ 011/ PLSPO.3/ D.Dik/ Kab-OI/ 2011 tanggal 22 Maret 2010 tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2011 ;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ;
 - c. Bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak ;
 9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) KASIH BUNDA I DESA AURSTANDING KECAMATAN PEMULUTAN TAHUN 2015
- KESATU :** Memberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga : KASIH BUNDA I
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 20 Maret 2007
Alamat : Desa Aurstanding
Kecamatan : Pemulutan
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : NY. DWI RIANI
- KEDUA :** Surat izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai **tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan 26 Januari 2017**
- KETIGA :** Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Kasih Bunda I Desa Aurstanding Kecamatan Pemulutan sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Inderalaya
Pada tanggal **27** Januari 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,


Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196207251985031001

Tembusan :
1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Pemulutan